



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH YANG TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur di Provinsi Lampung, diperlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf d angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang Terintegrasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH YANG TERINTEGRASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati atau Wali Kota beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung.
4. Kabupaten/Kota adalah daerah otonom dalam Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Wali Kota/bupati.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Lampung.
6. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang selanjutnya disingkat Dinas PKPCK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut adalah Badan Usaha Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Evaluasi merupakan proses analitis menggunakan metodologi ilmiah untuk melihat apakah sebuah intervensi kebijakan berupa program dan kegiatan mengakibatkan output atau hasil tertentu.

13. Integrasi merupakan pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh.
14. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
15. Permukiman kumuh kewenangan provinsi adalah permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha.
16. Kolaborasi adalah bentuk interaksi, kemitraan, dan/atau kerjasama beberapa parlemen yang terkait baik lembaga internasional, dunia usaha, maupun masyarakat yang terlibat secara langsung dan/atau tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.
17. Lembaga pemerintah Non Struktural adalah lembaga yang dibentuk untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk merespon, tuntutan atas penerapan *good governance*, melaksanakan fungsi khusus yang tidak dapat dilaksanakan secara reguler yang memerlukan penanganan secara independen diluar struktur pemerintahan.
18. Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan.
20. Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terintegrasi merupakan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi kriteria dengan melibatkan berbagai pihak sehingga menjadi suatu kesatuan penanganan yang utuh.
21. Penentuan lokasi adalah pemilihan lokasi penanganan.
22. Penyusunan dokumen teknis adalah penyusunan dokumen yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah secara lengkap, sesuai standar teknis dan peraturan yang berlaku.
23. Pihak ketiga merupakan badan usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.
24. Rencana Pencegahan dan Peningkatan merupakan dokumen rencana yang memuat profil dan arahan dan pedoman penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
25. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dengan lingkup/skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan yang bersifat menyeluruh (komperhensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).
26. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
27. Sosialisasi merupakan upaya menyampaikan informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh pemahaman, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
28. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan landasan upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan mengedepankan konsep kolaborasi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. peningkatan kualitas terhadap kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- b. menciptakan kolaborasi dalam lingkup integrasi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Provinsi Lampung; dan
- c. Peraturan Gubernur ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam mengintegrasikan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi perumahan dan permukiman kumuh;
- b. persiapan dan perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan;
- e. evaluasi dan keberlanjutan;
- f. pendanaan;
- g. kerjasama, peran masyarakat, dan kearifan lokal;
- h. penghargaan; dan
- i. ketentuan lain-lain

BAB II

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 6

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:

- a. ketidakteraturan bangunan

- b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
- c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

Pasal 7

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:

- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
- b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

Pasal 8

Kriteria kekumuhan ditinjau dari sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:

- a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
- b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

Pasal 9

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:

- a. drainase lingkungan tidak tersedia;
- b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
- c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

Pasal 10

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:

- a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 11

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:

- a. prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 12

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup:

- a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
- b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Pasal 13

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan atas letak lokasi secara geografis.

- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah;
 - d. di perbukitan; dan/atau
 - e. di daerah rawan bencana.

Pasal 14

Ketentuan mengenai kriteria dan tipologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN

Perencanaan Penanganan

Pasal 15

Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan melalui tahap:

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terintegrasi

Pasal 16

Persiapan

Persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. penentuan lokasi; dan
- c. pengumpulan isu dan permasalahan.

Pasal 17

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a dilakukan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Lembaga swadaya masyarakat;
 - d. Lembaga pemerintah non struktural;
 - e. BUMN;
 - f. BUMD;
 - g. Badan Usaha Milik Desa;
 - h. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - i. Badan usaha milik swasta yang berbentuk perseroan atau koperasi.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b berada pada perumahan kumuh kewenangan provinsi yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota berdasarkan hasil verifikasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengumpulan isu dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan perumahan kumuh.

Pasal 18

Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh merujuk pada dokumen perencanaan yang disusun oleh Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 meliputi:

- a. *Masterplan* penanganan permukiman kumuh;
- b. *Action plan* penanganan permukiman kumuh;
- c. *Detail engineering design* dan rencana anggaran biaya penanganan permukiman kumuh;
- d. Rencana teknis lainnya; dan
- e. Dokumen terkait legalitas tanah dan status penguasaan tanah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan sebagaimana Pasal 4 huruf c terdiri dari:
 - a. Kegiatan peningkatan kualitas perumahan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum secara terintegrasi;
 - b. Kegiatan ekonomi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan penghidupan masyarakat; dan
 - c. Kegiatan sosial yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan lain yang bertujuan untuk penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pihak Swasta, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Non Pemerintah lainnya.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hingga Kawasan Kumuh mencapai kriteria Permukiman dan Perumahan layak huni.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d merupakan tindakan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga tercapainya tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - b. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - c. mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - d. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi; dan
 - e. menyusun daftar kekurangan sebelum serah terima hasil pekerjaan.

BAB VI

EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN

Bagian kesatu

Evaluasi

Pasal 22

- (1) Evaluasi dilakukan oleh Dinas PKPCK dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan peran masyarakat;
- (2) Evaluasi penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh terintegrasi dilaksanakan dengan terdiri dari:
 - a. verifikasi kawasan Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - b. pemanfaatan hasil dari program.

Bagian Kedua

Kebерlanjutan

Pasal 23

- (1) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e merupakan upaya menjaga kondisi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan kapasitas masyarakat; dan/atau
 - b. pemeliharaan dan pengembangan inovasi kegiatan.
- (3) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan dilakukan secara kolaborasi dalam penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Terintegrasi.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan untuk penanganan satu perumahan kumuh dan permukiman kumuh hingga mencapai kriteria layak huni.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang/badan usaha/desa, badan hukum, dan/atau perkumpulan yang secara nyata berperan serta aktif dalam pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terintegrasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Piagam;
 - b. Program lanjutan; dan/atau
 - c. Penghargaan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Mekanisme pemberian penghargaan diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas PKPCK.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terintegrasi dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terintegrasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang Terintegrasi tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas KPCK.

BAB X
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 - 9 - 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSILAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terintegrasi dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terintegrasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang Terintegrasi tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas KPCK.

BAB X
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18-9 - 2023

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH, PROVINSI LAMPUNG,


FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR ..28